



Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI : a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI : a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); c. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); d. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)
3. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK ORANG ASING : a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)
4. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK OA : a. SKP (jika pindah datang); b. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan; c. Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data); d. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el); e. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); f. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)
5. PENERBITAN KTP-EL DI LUAR DOMISILI : a. Tidak melakukan perubahan data Penduduk; b. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI : a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk melampirkan fotokopi KK c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
2. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI : a. Penduduk mengisi F.1.02 b. Penduduk melampirkan : 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar 2) Kab/Kota/Provinsi); 3) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan 4) peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika 5) perubahan data); 6) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 7) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena 8) hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data) d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
3. PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK OA : a. OA mengisi F.1.02 b. OA melampirkan fotokopi KK c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen perjalanan dan KITAP d. Disdukcapi menerbitkan KTP-el
4. PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK OA : a. OA mengisi F.1.02 b. OA melampirkan : 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang) 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan 3) peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika 4) perubahan data) 5) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) 6) surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena 7) hilang) 8) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el) c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data); d. Disdukcapi menerbitkan KTP-el; e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. KTP-el 2. Surat Keterangan Pengganti Identitas (bila ada kendala teknis)

Pengaduan Layanan



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
- e. Melalui Website/Media SosialDinas :

1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>

2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*

3) Instagram : *disducapimalukubaratdaya29*

4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*

Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*